



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAKARTA

NOMOR : 178.6/KPTS/OT.050/H.12.12/05/2025

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAKARTA TAHUN 2025

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA

Menimbang : a. bahwa melaksanakan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah, maka perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas.

b. bahwa untuk menentukan anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka diperlukan Mekanisme Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM agar dapat berjalan lancar dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846).

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian.
- h. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2025 Tahun Anggaran 2025 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud adalah:
- Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih serta Melayani di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
 - Membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta.
- KETIGA** : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Mei 2025

KEPALA BALAI,



Dr. SRI SASMITA DAHLAN, S.P, M.Si
NIP 198303192005012001

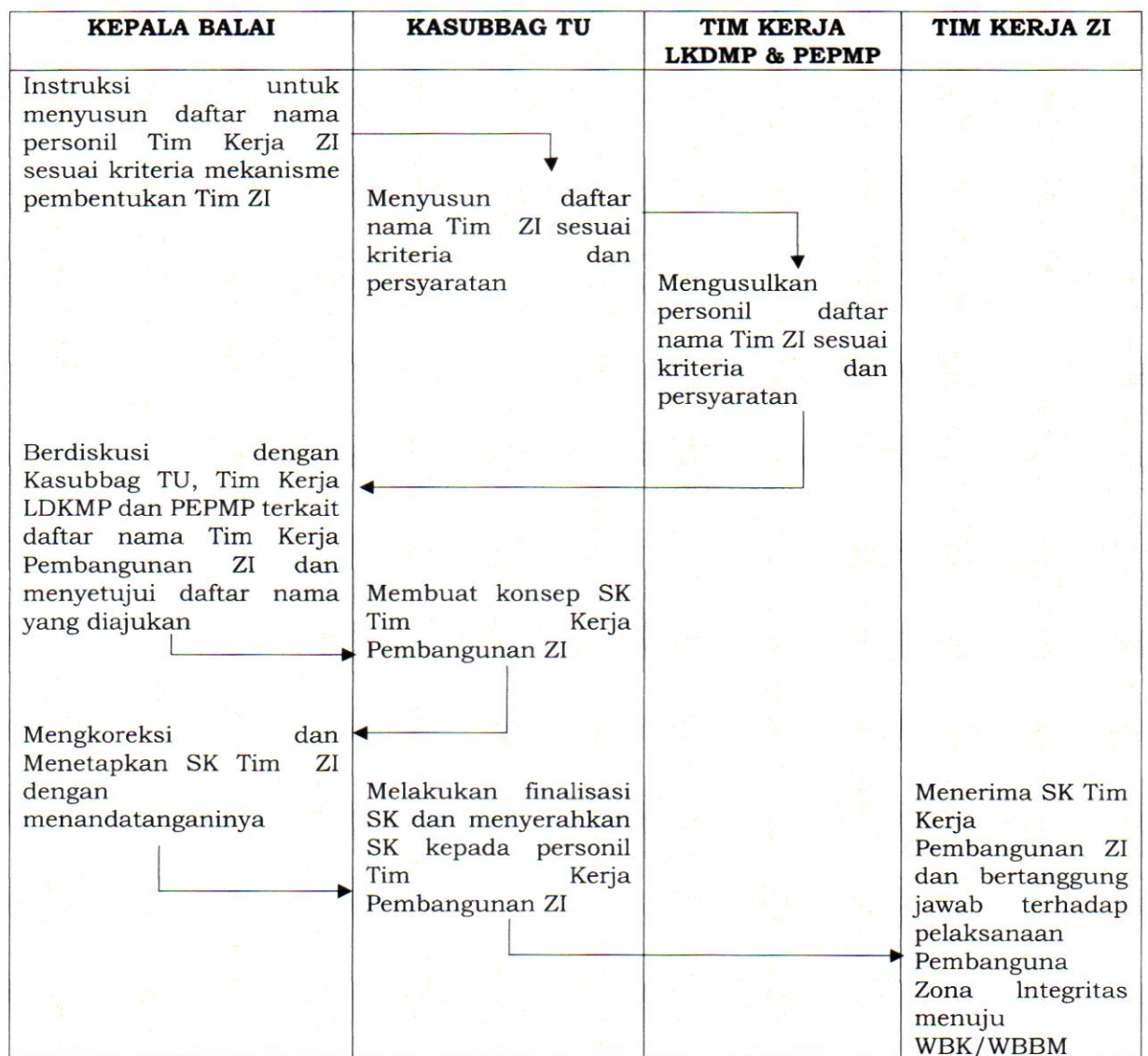
Tembusan :

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala BRMP Jakarta
Tanggal : 16 Mei 2025
Nomor : 178.6/KPTS/OT.050/H.12.12/05/2025

**PENETAPAN MEKANISME PEMBENTUKAN
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
BALAI PENERAPAN MODERNISASI JAKARTA
TAHUN 2025**

A. ALUR MEKANISME PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS (ZI)



A. KRITERIA PEMILIHAN TIM ZONA INTEGRITAS (ZI)

1. Berstatus sebagai ASN dan PPNP di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta;
2. Memiliki kompetensi sesuai bidang tugas dalam tim;
3. Memahami tugas sesuai bidang tugas dalam tim;
4. Memiliki riwayat pekerjaan yang baik;
5. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku;
6. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun;
7. Sehat jasmani dan rohani.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Mei 2025

KEPALA BALAI,



Dr. SRI SASMITA DAHLAN, S.P, M.Si 
NIP 198303192005012001